



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 463/Kep.640-DP3A/2022

TENTANG

KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG

PERIODE 2022-2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Komunikasi Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Anak perlu ditetapkan kepengurusan Forum Komunikasi Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2022-2024;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2022-2024.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Kepengurusan Forum Komunikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- alat kelengkapan Forum Anak; dan
 - tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak.
- KEEMPAT : Alat kelengkapan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a, terdiri atas:
- pendamping, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada pengurus dan fasilitator Forum Komunikasi Anak Kota Bandung;
 - fasilitator, yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung Periode 2022-2024.
 - pengurus, yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kota Bandung Periode 2022-2024.
- KELIMA : Tim kode etik penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mulai bekerja dalam hal adanya pelanggaran atas Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 15 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 463/Kep.640-DP3A/2022

TANGGAL : 15 Juni 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN
FORUM KOMUNIKASI ANAK KOTA BANDUNG
PERIODE 2022-2024

Pembina : Wali Kota Bandung.

Pendamping : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandung.

Fasilitator : 1. Hilda Fadilah;
2. Bara Athaya Maghribi;
③. Frida Oktaviana;
4. Nabila Maharani;
5. Nazwah Aulia Andriyana Putri;
⑥. Nadya Rahma Wijaya;
7. Raisah Nabila;
8. Chysara Rabani;
9. Nala Samrotul Fu'adah;
10. Wafda Azizah Bilqis;
11. Arini Nurul Fajrin;
12. Darryl Sandrina Faisal Putri;
13. Athfal Falahil Insani;
14. Jasmin Nahara Dianing;
15. Maghi Naafilah;
16. Muhammad Daffa Naufal Nabhan

Pengurus Forum Komunikasi Anak Kota Bandung

Ketua : Muhamad Fajar Herdiyanto Farhat.

Wakil Ketua : Sayida Nur Ashfiya.

Sekretaris 1 : Ghezira Kynaafi Prakoso.

Sekretaris 2 : Ni Made Rike Widhaya Febiola.

Bendahara : Maulana Ramdhani.

Divisi 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)

- Koordinator : Hilmy Abdul Aziz Hutomo.
- Anggota :
1. Syalwa Fauziah;
 2. Abrillia Halinadi Putri;
 3. Ziyah Shafi Nurfadhillah Adzkia;
 4. Sandy Anggoro;
 5. Nadin Yanuar Eka Putri.

Divisi 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)

- Koordinator : Garnis Dwi Andani.
- Anggota :
1. Sahla A'pivah;
 2. Wanda Rahmawati;
 3. Hujjah Lishaumi Kirana;
 4. Najma Nur Azizah;
 5. Hellrel Chantika; ✓
 6. Fatimah Azzahra.

Divisi 3 (Keschatan Dasar dan Kesejahteraan)

- Koordinator : Keisha Keina. ✓
- Anggota :
1. Nadira Yanuar Dwi Putri;
 2. Shillan Maritza Farrasah;
 3. Kartina Nur Annisa;
 4. Gazza Patuh Syahrizal;
 5. Keizar Shaquile Alfarouqi;
 6. Salwa Mutiara Dineka;
 7. Marchza Ananda Jodant.

Divisi 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)

- Koordinator : Sinta Komala Sari.
- Anggota :
1. Keke Anggitan Hanifah;
 2. Ulfi Fitria;
 3. Athala Muhammad Aiko;
 4. Asianna Sundari;
 5. Seruni Nur'aini Rahadatul'aisy;
 6. Zahra Fauziyah Natanegara;
 7. Muhammad Ghilman Al-Ghiffari;
 8. Nazilla Zalfa Faihaa;
 9. Naudya Luthfiani Tismarina.

Koordinator ...

Koordinator Kluster 5 (Perlindungan Khusus)

- Koordinator : Micha Urbana Putri Zubani
- Anggota : 1. Fidelia Priell Olympia Widjaya;
 2. Ranafila Putra Akbar;
 3. Nayaka Qiamulail;
 4. Azellea Zuleyka Syaherani;
 5. Thara Abhigya Devasree;
 6. Ridho Gusti Putra Kurniawan;
 7. Salma Dinayah;
 8. Tania Sapta Asyifa. ✓

Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak

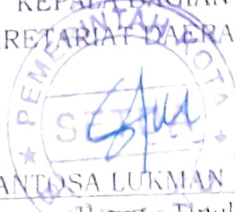
- Ketua : Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
 Bandung.
- Anggota : 1. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat;
 2. Ahmad Lutfi Maulidan;
 3. Muhammad Russel Anggalaksana.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG.


 SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
 Perang, Tingkat I
 NIP. 19760601 200604 1 002